



**PUTUSAN**

**Nomor 1052 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRISNO ALIM SUDIBYO alias SUKRISNO  
bin PAINO SUDIBYO;**

Tempat lahir : Balige;

Umur / tanggal lahir : 52 tahun/25 September 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Desa Bojong Sempu Kampung Iwul,  
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai  
karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Dumai tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRISNO ALIM SUDIBYO alias SUKRISNO bin PAINOSUDIBYO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRISNO ALIM SUDIBYO alias SUKRISNO bin PAINOSUDIBYO dengan pidana penjara selama

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2018



3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Ramadhonal;
  - 1 (satu) lembar slip setoran/ transfer Bank Mandiri;
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Ramadhonal;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI;
  - 1 (satu) buah flash disk;
  - 1 (satu) buah ID Card LBH KAP-AMPERA atas nama R. Sukrisno;
  - 1 (satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R. Sukrisno;
  - 1 (saatu) buah cap stempel yang bertuliskan Lembaga Bantuan Hukum KAP-AMPERA;
  - 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Markas Besar Pasukan Khusus Garuda Indonesia;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Dum tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa SUKRISNO ALIM SUDIBYO alias SUKRISNO bin PAINOSUDIBYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRISNO ALIM SUDIBYO alias SUKRISNO bin PAINOSUDIBYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2018



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Ramadhonal;
  - 1 (satu) lembar slip setoran/ transfer Bank Mandiri;
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Ramadhonal;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI;
  - 1 (satu) buah flash disk;
  - 1 (satu) buah ID Card LBH KAP-AMPERA atas nama R. Sukrisno;
  - 1 (satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R. Sukrisno;
  - 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Lembaga Bantuan Hukum KAP-AMPERA;
  - 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Markas Besar Pasukan Khusus Garuda Indonesia;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 184/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 28 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Dum tanggal 3 Juli 2018 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2018



- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Dum. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 September 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex*

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2018



*facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya adalah putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan

tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya:

- Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yaitu mengatakan Terdakwa mampu mengurus Saksi Ramadhonal bin Syamsuri untuk bertugas kembali/berdinas kembali di Kepolisian, karena Terdakwa merupakan Anggota Mabes TNI berpangkat Danjen Paus, sedangkan Saksi Ramadhonal bin Syamsuri telah dipecat dalam Sidang Kode Etik di Kepolisian Resort Meranti, dengan jalan memberikan uang;
- Terdakwa telah meminta dan menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Ramadhonal bin Syamsuri untuk keperluan tersebut pengurusan tersebut tetapi Saksi Ramadhonal bin Syamsuri tetap tidak dapat berdinas lagi di Kepolisian dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2018



dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;;

3. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUKRISNO ALIM SUDIBYO** alias **SUKRISNO bin PAINO SUDIBYO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 26 November 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota I, Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Jakarta, Januari 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI.,**

ttd./

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

